



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
 10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H. MUHAMMAD SANI dan DR.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan Tahun 2010-2015;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang berkerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap untuk keperluan tertentu adalah Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap yang dipakai untuk menghadiri acara Lokakarya, Simposium, Kunjungan Studi Banding, atau acara yang ditentukan protokoler.

Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Seragam KORPRI;
- g. Pakaian Khas Daerah Melayu;
- h. Pakaian Batik; dan
- i. Pakaian Linmas;
- j. Pakaian Olahraga;

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas hari Selasa.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Rok panjang /celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab/kerung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja pada tugas tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri dari:
 - a. PSH Pria:
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.
 - b. PSH Wanita:
 1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.
- (3) PSH wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan menerima tamu-tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR Terdiri dari:
 - a. PSR Pria:
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.
 - b. PSR Wanita:
 1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.

- (3) PSR wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya;
- (2) PSL Terdiri dari:
- a. PSL pria:
1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
- b. PSL wanita:
1. Jas warna gelap;
 2. Rok panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
- (2) PSL wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PDL Terdiri dari:
- a. PDL Pria:
1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam.
- b. PDL Wanita:
1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab/kerudung warna khaki.
- (4) PDL Wanita hamil menyesuaikan.

- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam KORPRI dipakai dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan NKRI.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari:
- a. Pakaian Seragam KORPRI Pria:
 1. Kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Lencana Korpri;
 4. Papan Nama;
 5. Peci berwarna Hitam; dan
 6. Sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 1. Baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
 2. Rok panjang/celana panjang warna biru tua;
 3. Lencana Korpri;
 4. Papan Nama;
 5. Kerudung Korpri/peci warna hitam; dan
 6. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab/kerudung warna biru tua dan pakaian hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian Khas Melayu Daerah

Pasal 10

- (1) Pakaian khas melayu daerah Kepulauan Riau, dipakai sebagai pakaian seragam dinas harian dalam rangka pemberdayaan produk-produk industri kecil dan menengah di Kepulauan Riau.
- (2) Pakaian khas melayu daerah Kepulauan Riau terdiri dari:
- a. Pakaian Khas Melayu Daerah Kepulauan Riau bagi Pria:
 1. Baju kurung khas melayu;
 2. Memakai peci hitam dan kain songket melayu;
 3. Sandal Capal;
 4. Papan Nama;

5. Lencana Korpri; dan
 6. Tanda Pengenal.
- b. Pakaian Khas Melayu Daerah Kepulauan Riau bagi Wanita:
1. Baju kurung khas melayu Daerah;
 2. Berjilbab atau berkerudung;
 3. Sepatu Hak;
 4. Papan Nama;
 5. Lencana Korpri; dan
 6. Tanda Pengenal.
- (3) Pakaian khas melayu daerah Kepulauan Riau wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian khas melayu daerah Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai pada setiap hari Jum'at bagi pegawai Provinsi Kepulauan Riau dan apabila ada acara kedinasan lainnya.

Bagian Kesembilan Pakaian Batik

Pasal 11

- (1) Pakaian Batik dipakai sebagai pakaian dinas dalam rangka menghargai nilai- nilai budaya daerah yang harus dilestarikan.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari:
- a. Pakaian Batik Pria :
 1. Baju Batik lengan panjang/pendek;
 2. Lencana Korpri;
 3. Tanda Pengenal;
 4. Papan nama;
 5. Celana panjang warna hitam bahan kain; dan
 6. Sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita :
 1. Baju Batik lengan panjang;
 2. Lencana Korpri;
 3. Tanda Pengenal;
 4. Papan Nama;
 5. Rok panjang/Celana panjang warna hitam bahan kain; dan
 6. Sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai pada setiap hari dipakai pada setiap hari rabu bagi pegawai Provinsi Kepulauan Riau dan apabila pada acara kedinasan lainnya.
- (4) Pakaian Batik wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Limas

Pasal 12

- (1) Pakaian Linmas terdiri dari:
 - a. Pakaian Linmas Pria :
 1. Baju warna hijau muda;
 2. Lencana Korpri;
 3. Tanda Pengenal;
 4. Papan Nama;
 5. Celana panjang warna hijau muda; dan
 6. Sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Wanita:
 1. Baju warna hijau muda;
 2. Lencana Korpri;
 3. Tanda Pengenal;
 4. Papan Nama;
 5. Rok panjang/Celana panjang warna hijau muda;
 6. Sepatu warna hitam; dan
 7. Berjilbab/Kerudung berwarna hitam.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, dipakai oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada setiap hari Senin.
- (3) Pakaian Linmas bagi wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas Pakaian Olahraga

Pasal 13

- (2) Pakaian Olahraga dipakai, sebagai pakaian dalam rangka Olahraga senam kebugaran jasmani bagi Pegawai Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pakaian Training Olahraga berbahan caton combat terdiri dari:
 - a. Pakaian Training Lengan Panjang Pria:
 1. Baju Training lengan panjang berlambang Provinsi Kepri dan belakang bertulisan Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Baju Kaos olahraga lengan Pendek berlambang Provinsi Kepri;
 2. Celana Training panjang; dan
 3. Sepatu olahraga warna putih.
 - b. Pakaian Training Wanita :
 1. Baju Training lengan panjang berlambang Provinsi Kepri dan belakang bertulisan Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Baju Kaos olahraga Lengan Pendek berlambang Provinsi Kepri;
 2. Celana Training panjang; dan
 3. Sepatu olahraga warna putih.

- (3) Pakaian olahraga wanita berjilbab/kerudung dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, dipakai pada setiap hari Kamis bagi pegawai Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Lencana KORPRI diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Papan nama;
- c. Badge nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Lambang Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Tanda pengenal;
- f. Tutup kepala;
- g. Ikat pinggang;
- h. Monogram;
- i. Sepatu.

Bagian Kedua

Lencana KORPRI

Pasal 15

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk PDH, PSR, PSH, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Khas Daerah, Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas
- (3) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 1,5 cm di atas saku.

Bagian Ketiga

Papan Nama

Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

- a. Bahan dasar plastik / mika warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI, dan Pakaian Dinas Khas Daerah;
- b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
- c. Bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

Bagian Keempat Badge Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 17

- (1) Badge Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Badge Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Bagian Kelima Lambang Provinsi

Pasal 18

- (1) Lambang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kepulauan Riau.
- (2) Lambang Provinsi dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Lambang Provinsi bagi Pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan sebagai identitas lokasi kerja seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik / mika.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 20

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri dari:

- (1). Bagian depan :
 - a. Lambang Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Tulisan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Nama Instansi;
 - d. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - e. Nama lengkap pegawai;
 - f. Nomor induk pegawai (NIP);

- (2). Bagian Belakang:
 - a. Nama lengkap pegawai;
 - b. Nomor induk pegawai (NIP);
 - c. Jabatan;
 - d. Golongan darah;
 - e. Alamat kantor;
 - f. Tanggal dikeluarkan;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan;

Pasal 21

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna Merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna Biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna Hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna Orange untuk pegawai non eselon;
 - f. Warna Abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. Warna Khaki untuk Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Ketujuh Tutup Kepala

Pasal 22

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri dari:
 - a. Topi lapangan;
 - b. Peci;
 - c. Mutz;

- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f sebagai berikut:
- a. Topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - b. Topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH dan PDL;
 - c. Topi lapangan untuk pakaian olahraga dipakai pada saat olahraga;
 - d. Peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - e. Pemakaian topi lapangan dan peci dipakai sesuai dengan baju yang dikenakan;
 - g. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian;

Bagian Kedelapan Ikat Pinggang

Pasal 23

- (1). Ikat Pinggang dipakai untuk kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- (2). Ikat pinggang berwarna hitam terbuat dari bahan nilon dengan timang polos warna kuning emas;

Pasal 24

Ketentuan mengenai Pakaian dinas, perlengkapan dan atribut pakaian dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas Nama Provinsi, Lambang Provinsi, Lencana KORPRI, Tali Pinggang warna hitam kepala Kopri. Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- (2) Atribut PSH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- (3) Atribut PSR di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- (4) Atribut PSL di Lingkungan Pemerintah Provinsi tidak memakai Atribut;
- (5) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal, Tali Pinggang warna hitam kepala Kopri dan Peci bagi Laki-laki serta bagi Wanita Kerudung Kopri;
- (6) Atribut Pakaian Khas Daerah terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal, bagi Pria mengenakan Kain Sogket dan Sandal Capal, sedangkan bagi Wanita Berjilbab/berkerudung dan mengenakan Sepatu Hak;
- (7) Atribut Pakaian Batik terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal;
- (8) Atribut Pakaian Linmas terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal,, Tali Pinggang warna hitam kepala Korpri.

- (9) Atribut Pakaian Training Olah raga Lengkap bagi Pegawai Provinsi Kepri terdiri atas, Lambang Provinsi Kepri, Nama Provinsi Kepri, baju training lengan panjang, baju Kaos lengan pendek, celana training panjang dan Sepatu Olah raga.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja/Unit Operasional ditetapkan oleh Pimpinan SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 1 Februari 2013

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU

DTO

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 1 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU,**


DTO

SUHAJAR DIANTORO

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2013

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Saku Depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan panjang. |
| d. Saku baju. | i. Nama Pemda. | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang daerah Prov. Kepri | |


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Papan nama | d. Lencana Korpri. | g. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | e. Nama Pemda . | h. Saku depan. |
| c. Krah rebah. | f. Lambang Daerah Prov. | i. Celana panjang. |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| a. Papan nama | e. Lencana Korpri | i. Saku baju depan |
| b. Kancing baju | f. Nama pemda | j. Flui belakang. |
| c. Kerudung | g. Lambang daerah Prov. | |
| d. Krah rebah | h. Tanda Pengenal | |

4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| a. Papan nama | d. Krah rebah | g. Lambang daerah Prov. |
| b. Kancing baju | e. Lencana Korpri | h. Tanda pengenal |
| c. Flui depan | f. Nama pemda | i. Flui belakang. |
| | | j. Celana panjang. |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

3. PSH WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.


4. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tandan pengenalan | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

c. Saku baju depan

e Kancing


b. Lencana Korpri.

d. Tanda pengenal Kancing.

f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| a. Krah rebah. | c. Saku baju atas. | e. kancing |
| b. Lencana Korpri. | d. Tanda pengenal . | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

1. PDL PRIA




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang. |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah prov. Kepri | |

F. PAKAIAN LINMAS


1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Lengan Kiri Lambang Prov. Kepri
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Tulisan LINMAS
- f. Bed Nama Pegawai
- g. Lengan Kanan Atas Lambang, Tulisan LINMAS
- h. Lengan Kanan Lambang LINMAS
- i. Lambang Mata Angin
- j. Lengan Kiri atas Lambang, Tulisan Prov. Kepri

2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Nama LINMAS
- d. Lengan Kiri atas, Tulisan Prov. Kepulauan Riau
- e. Papan Nama Pegawai
- f. Bet Nama Pegawai
- g. Lidah Saku
- h. Lengan Kanan, Lambang LINMAS
- i. Lengan Kanan atas Lambang, Tukisan LINMAS
- j. Lengan Kiri Lambang PROVINSI KEPRI
- k. Lambang Mata Angin

G. PAKAIAN DINAS KORPRI.

1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Baju KORPRI Pria lengan panjang
- b. Lencana KORPRI
- c. Bet Nama Pegawai
- d. Celana Panjang Warna Hitam
- e. Peci/Kopiah Warna Hitam

2. PAKAIAN KORPRI WANITA




Keterangan :

- a. Baju KORPRI Wanita lengan panjang
- b. Lencana KORPRI
- c. Bet Nama Pegawai
- d. Kerudung Korpri atau Peci Warna Hitam polos
- e. Rok Panjang Warna Hitam

H. PAKAIAN KHAS DAERAH MELAYU.


1. BAJU KURUNG MELAYU PRIA



Keterangan :

- a. Peci/Kopiah Warna hitam
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet Nama
- e. Kain Songket
- f. Sandal Capal

2. BAJU KURUNG MELAYU WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG.




Keterangan :

- a. Kerudung/Jilbab.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal.
- e. Rok panjang.

I. PAKAIAN BATIK NASIONAL


1. BAJU BATIK PRIA.



Keterangan :

- a. Baju batik lengan panjang
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- a. Bet Nama
- b. Celana panjang bahan Kain warna hitam

2. BAJU BATIK WANITA.



Keterangan :

- a. Jilbab/berkerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana Kopri
- d. Bet Nama
- e. Celana panjang bahan kain warna hitam

J. PAKAIAN OLAHRAGA

1. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA DAN WANITA



Keterangan :

- a. Baju Training Olahraga Lengan Panjang Bahan Catoon Combet
- b. Lambang/Logo Provinsi Kepri
- c. Baju Kaos Olahraga Lengan Pendek
- d. Celana Panjang Training Olahraga Bahan Catoon Combet
- e. Tulisan PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- f. Sepatu Olahraga Warna Putih

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MUHAMMAD SANI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : Tahun 2013
TANGGAL : Febuari 2013

I. JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	LINMAS	Senin	
2	PDH Warna Khaki	Selasa	
3	Batik Nasional	Rabu	
3	KORPRI	Hari Besar Nasional, 17 hari Bulan dan HUT Kopri	
4	Olahraga	Kamis	
5	Baju Khas Daerah Melayu (Baju Kurung)	Jum' at	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MUHAMMAD SANI


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : Tahun 2013
TANGGAL : Februari 2013

A. MUTZ


1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

A. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. LENCANA KORPRI.



C. Contoh PAPAN NAMA.



8 CM

D. NAMA SKPD DAN NAMA PEMERINTAH PROV KEPRI.



I. LAMBANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Arti Logo :


1. Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Biru, Kuning, Merah dan Hijau.
2. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih; di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta didisain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh Marwah.
3. Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut :
4. Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
5. Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan *kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia*;
6. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002,
8. Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut :

9. Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran,
10. Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan,
11. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,
12. Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;
13. Tulisan "**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**" berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah;
14. Pita berwarna kuning bertuliskan "**BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH**" berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.



- Rantai
- Tulisan Provinsi Kepulauan Riau
- Bintang
- Butir padi
- Kapas dan daun
- Layar
- Keris
- Tepak Sirih
- Sampan Layar
- Air Laut
- Berpancang Amanah Bersauh

Marwah



WARNA:

Dasar Logo	:	Biru Tua
Bintang	:	Kuning
Mata Rantai	:	Hitam
Perahu	:	Kuning
Tapak Sirih	:	Merah
Gelombang	:	Putih
Layar	:	Putih
Kapas	:	Putih
Daun Kapas	:	Hijau
Butir Padi dan Daun	:	Kuning
Pita	:	Kuning
Tulisan	:	Hitam
Keris	:	Kuning Emas
Hulu Keris	:	Hitam

ARTI WARNA

Putih	:	Kesucian dan Kebersihan
Hitam	:	Ketegasan,Keabadian dan Ketenangan
Biru Tua	:	Kebaharian, Keluasan
Kuning	:	Keanggunan, Kemegahan, Kecerdasan dan kemuliaan
Merah	:	Berani, Kepahlawanan dan Keperkasaan
Hijau Muda	:	Ketaqwaan, Kesetiaan, Kesuburan dan Kemakmuran

E. TANDA PENGENAL.

DEPAN



8,5 CM

4,5 CM

BELAKANG



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO ORGANISASI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Drs. FIRDAUS,M.Si

MUHAMMAD SANI